



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 705 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno PPS Pekon Argomulyo Kecamatan Sumberejo Nomor : 08/PP.04.1-BA/1806132012/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Dena Amelia	PEREMPUAN	Pekon Argo Mulyo Kec. Sumberejo
2	Risky Kurniawan	LAKI-LAKI	Pekon Argo Mulyo Kec. Sumberejo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan dapat diterima pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 19 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd,

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Banatul Khoiriyah